

## BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 067/ gy /Kpts/BPT-PS/2023

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

#### BUPATI PESISIR SELATAN,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah/unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan 7 Undang-Undang Nomor Tahun tentang 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun (Lembaran Negara Republik Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

# **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan : KESATU :

Pembentukan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

#### **KEDUA**

- Tim Monitoring sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik, baik untuk kelengkapan administrasi penyelenggaraan pelayanan maupun sarana dan prasarana pelayanan, dengan rincian tugas:
- a. Pengarah, bertugas memberikan arahan atau pertimbangan kepada Ketua terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan;
- b. Ketua, bertugas sebagai penanggung jawab dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring:

- c. Sekretaris, bertugas menyiapkan dan melaksanakan semua kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan Tim;
- d. Anggota Tim bertugas melaksanakan monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. Sekretariat. mempersiapkan bahan pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

**KELIMA** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Painan Pada tanggal 10 Januari 2023

> > BUPATI PESISIR SELATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 067/ %4 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
		DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat	Sekretaris
	Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi,	Anggota
	Pembangunan dan Keuangan	
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan	Anggota
	Sumber Daya Manusia	
9.	Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera	Anggota
	Barat	
	Kepala Badan Perencanaan Daerah,	Anggota
10.	Penelitian dan Pengembangan	
11.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian	Sekretariat
	Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten	
	Pesisir Selatan ( Widya Hastuti, S.E. )	
12.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian	Sekretariat
12.	Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten	
	Pesisir Seklatan (Gustin Yulia Roza, S.E.,	
	M.M)	
13.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian	Sekretariat
13.	Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten	
	Pesisir Selatan (Nova Liswanty, S.E.)	
14.	Analis Jabatan pada Bagian Organisasi	Sekretariat
14.	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
	(Andri, S.H., M.M.)	
15.	Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi	Sekretariat
13.	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Randi Kurniawan, S.S.T.P.)	Donastanat
16.	Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P )	Sekretariat

17.	Perencana Ahli Pertama pada Bagian	Sekretariat
	Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten	
	Pesisir Selatan ( Azmul Pawzi, S.E. )	
18.	Pengadministrasi Umum pada Bagian	Sekretariat
	Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten	
	Pesisir Selatan ( Roni Ramahdona )	
19.	Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat	Sekretariat
	Daerah ( Gusni Warnita )	

BUPATI PESISIR SELATAN,